BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melakasanakan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi kampung, guna peningkatan kesejahteraan Kampung perlu Pembentukan BUMK;

b. bahwa untuk kelancaran pembentukan BUMK secara baik perlu dibuat pedoman pembentukan BUMK;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung didalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1956, tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah lambaga yang merupakan perwujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
6. Badan Permusyarawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
7. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMK adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah kampung yang kepemilikannya modal dan pengolahannya dilakukan oleh pemerintah kampung dan masyarakat.
8. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Kampung seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Pembentukan dan Pengelolaan BUMK diterbitkan melalui Peraturan Kampung.

(2) Peraturan Kampung tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Pasal 3

(1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.

(2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 4

(1) Syarat Pembentukan BUMK:
   a. Atas inisiatif Pemerintah Kampung dan atau masyarakat berdasarkan musyarah warga kampung setempat;
   b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
   c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   d. Tersedianya sumber daya kampung yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan kampung;
   e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat kampung;
   f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
   g. Untuk meningkatkan pendapat masyarakat dan pendapatan asli kampung.

(2) Mekanisme pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. Musyawarah kampung untuk menghasilkan kesepakatan;
   b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang- kurangya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
   c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan kampung; dan
   d. Penerbitan Peraturan Kampung.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 5

Organisasi Pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintah Kampung.

Pasal 6

(1) Organisasi pengelola BUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit terdiri atas:
   a. Penasehat atau komisaris; dan
   b. Pelaksana opersional atau direksi

(2) Penasehat atau komisaris sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala kampung;

(3) Pelaksana.....

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, terdiri atas
   a. Direktur atau menajer; dan
   b. Kepala unit usaha

Pasal 7

(1) Pengelolaan BUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berdasarkan pada:
   a. Anggaran dasar; dan
   b. Anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurusan, penetapan opersional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

(1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Kampung.
(2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha Kampung.

Pasal 9

Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintah kampung atas pengelolaan usaha kampung dan mewakili BUMK di dalam dan luar pengadilan.

Pasal 10

(1) Pengelolaan BUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilakukan dengan persyaratan :
   a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
   b. Mendapat pembinaan manajemen;
   c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
   d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional dan
   e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga
Jenis usaha dan Permodalan

Pasal 11

(1) BUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas jenis- jenis usaha.
(2) Jenis – jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
   a. Jasa;
   b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
   c. Perdagangan hasil pertanian; dan atau
   d. Industri kecil dan rumah tangga
(3) Jenis – jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf, a antara lain;
   a. Jasa Keuangan mikro
   b. Jasa transportasi
   c. Jasa Komunikasi
   d. Jasa Kotruksi
   e. Jasa energi

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain;
   a. Beras
   b. Gula
   c. Garam
   d. Minyak goreng
   e. Kacang kedelai; dan
   f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung kampung atau lumbung kampung.

(3) Usaha perdangangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, antara lain
   a. Jagung;
   b. Buah–buahan dan;dan
   c. Sayuran.

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain:
   a. Makanan;
   b. Minuman, kerajianan rakyat; dan
   c. Bahan bakar alternatif.

Pasal 13

Modal BUMK berasal dari:
a. Pemerintah desa;
b. Tabungan Masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
d. Pinjaman; dan atau
e. Kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 14

(1) Modal BUMK yang berasal dari pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.

(2) Modal BUMK yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat

(3) Modal BUMK yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.

(4) Modal BUMK yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah

(5) Modal BUMK yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Modal BUMK selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada kampung atau masyarakat melalui pemerintah kampung.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 16

Bagi hasil usaha kampung dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian kelima
Kerjasama

Pasal 17

(1) BUMK dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) kampung atau lebih dan dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kecamatan antar kecamatan dalam kabupaten Bener Meriah.

(3) Kerjasama anatara 2 (dua) kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah kampung.

Pasal 18

(1) Kerjasama usaha kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. subyek Kerjasama
b. obyek Kerjasama
c. Jangka waktu
d. hak dan kewajiban
e. Pedanaan
f. Keadaan memaksa
g. Penyelesaikan, permasalahan;dan
h. Pengalihan

Pasal 19

(1) Naskah perpanjian kerjasama usaha kampung antar 2 (dua) kampung atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha kampung antar 2 (dua) kampung atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggung jawaban

Pasal 20

Pelaksanaan operasional atau direksi melaporkan pertanggung jawaban pelaksana BUMK kepada Kepala Kampung.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 21

(1) Bupati Bener Meriah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manejemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di setiap kampung.

(2) Kepala Kampung.....

(2) Kepala Kampung mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMK di wilayah kerjanya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 22

(1) BPK dan atas pengawasan internal yang dibentuk melalui musyawarah kampung melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.

(2) Inspektorat Kabupaten Bener Meriah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 23

BUMK atau sebutan lain yang telah ada tetap menjalankan kegiatan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 27 MARET 2013
RABIUL AKHIR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 28 MARET 2013
RABIUL AKHIR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T.ISLAH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 4